



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 223 TAHUN 2015

TENTANG

**PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL SISTEM JALAN BERBAYAR
ELEKTRONIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa dalam rangka penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal Sistem Jalan Berbayar Elektronik, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas Angkutan Jalan;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.81 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
19. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2007 tentang Pola Transportasi Makro;
21. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
22. Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan dan Transportasi;
23. Peraturan Gubernur Nomor 309 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik;
24. Keputusan Gubernur Nomor 1664 Tahun 2015 tentang Penetapan Unit Pengelola Sistem Berbayar Elektronik Sebagai Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Perhubungan dan Transportasi yang selanjutnya disebut Dishubtrans adalah Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik yang selanjutnya disebut Unit Pengelola adalah Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik pada Dinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Unit Pengelola adalah Kepala Unit Pengelola Sistem Jalan Berbayar Elektronik.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
12. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satuan atau beberapa program.

13. Standar Pelayanan Minimal selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. meningkatkan kinerja lalu lintas;
 - c. meningkatkan kualitas angkutan umum;
 - d. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
 - e. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan dasar Sistem Jalan Berbayar Elektronik terdiri atas :

- a. pengendalian lalu lintas pada kawasan Jalan MH. Thamrin-Jalan Jenderal Sudirman; dan
- b. pengendalian lalu lintas pada kawasan Jalan HR. Rasuna Said-Jalan HOS Cokroaminoto.

Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 5

Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM pada tahun 2017 disesuaikan dengan berakhirnya RPJMD.

Pasal 6

Uraian jenis pelayanan dasar, indikator dan batas waktu pencapaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Unit Pengelola sesuai dengan urusan, tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q. Biro Organisasi dan RB Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Biro Organisasi dan RB dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Kepala Unit Pengelola.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Unit Pengelola menyampaikan laporan triwulanan, semesteran dan tahunan penyusunan, pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk penyusunan, pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM ini menggunakan APBD Provinsi DKI Jakarta dan investasi.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Oktober 2015

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 72170

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 223 TAHUN 2015

Tanggal 2 Oktober 2015

STANDAR PELAYANAN MINIMAL SISTEM JALAN BERBAYAR ELEKTRONIK

No	Jenis Pelayanan Dasar		Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Keterangan	
			Indikator	Nilai			
1.	Pengendara lalu lintas kawasan Jalan MH. Thamrin-Jalan Jenderal Sudirman	1.	Sarana dan Prasarana	Tersedia Sarana dan Prasaran penunjang pada Kawasan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Rambu, Marka Jalan, Ruang Kendali, Gantry, OBU Alat Pendeteksi OBU)			
				- Pemasangan Rambu Lalu Lintas	100%	2017	Dishubtrans
				- Pembuatan Marka Jalan	100%	2017	Dishubtrans
				- Penyediaan Ruang Kendali	100%	2017	Investor
				- Penyediaan Gantry	100%	2017	Investor
				- Penyediaan OBU	100%	2017	Investor
		- Pengadaan Alat Deteksi OBU	100%	2017	Dishubtrans		
		2.	Sosialisasi	Terinformasikan Sosialisasi rencana penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	100%	2017	Dishubtrans
		3.	Penegakan Hukum	Terlaksananya Koordinasi dan Penegakan Hukum oleh Aparat terkait (Polda Metro Jaya)	100%	2017	Dishubtrans
		4.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi sebagai Penyidik, Pengawas dan Pengendali Sistem Jalan Berbayar Elektronik			
		- Diklat-diklat yang terkait dengan pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sistem Jalan Berbayar Elektronik	100%	2017	Dishubtrans		
2.	Pengendara lalu lintas kawasan Jalan HR. Rasuna Said-Jalan HOS Cokroaminoto	1.	Sarana dan Prasarana	Tersedia Sarana dan Prasaran penunjang pada Kawasan Sistem Jalan Berbayar Elektronik (Rambu, Marka Jalan, Ruang Kendali, Gantry, OBU Alat Pendeteksi OBU)			
				- Pemasangan Rambu Lalu Lintas	100%	2017	Dishubtrans
				- Pembuatan Marka Jalan	100%	2017	Dishubtrans
				- Penyediaan Ruang Kendali	100%	2017	Investor
				- Penyediaan Gantry	100%	2017	Investor
				- Penyediaan OBU	100%	2017	Investor
		- Pengadaan Alat Deteksi OBU	100%	2017	Dishubtrans		
		2.	Sosialisasi	Terinformasikan Sosialisasi rencana penerapan Sistem Jalan Berbayar Elektronik di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi	100%	2017	Dishubtrans
		3.	Penegakan Hukum	Terlaksananya Koordinasi dan Penegakan Hukum oleh Aparat terkait (Polda Metro Jaya)	100%	2017	Dishubtrans
		4.	Sumber Daya Manusia (SDM)	Tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki Kompetensi sebagai Penyidik, Pengawas dan Pengendali Sistem Jalan Berbayar Elektronik			
		- Diklat-diklat yang terkait dengan pengelolaan pengawasan dan pengendalian Sistem Jalan Berbayar Elektronik	100%	2017	Dishubtrans		

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA